



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
SERTA DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010, Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010 di Provinsi Papua Barat, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07/2010;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGGUNAAN DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH SERTA DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 24.475.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 39.449.096.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyard Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 2

- (1) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk pembangunan prasarana jalan dan jembatan, dan prasarana pemerintah daerah.
- (2) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menunjang program prasarana jalan dan jembatan.

Pasal 3

Rincian alokasi Dana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, dan Prasarana pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

a. Prasarana jalan dan jembatan;

Pembangunan jalan Prafi – Kebar dengan target 9 Km lokasi kabupaten Manokwari, pagu dana Rp. 9.670.000.000,00 (Sembilan Milyard Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

b. Prasarana Pemerintah Daerah;

Pengadaan Rangka Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat target 1 paket lokasi Kabupaten Manokwari, pagu dana Rp. 14.805.000.000,00 (Empat Belas Milyard Delapan ratus Lima Juta Rupiah)

Pasal 4

Rincian Alokasi dana program pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- Pembangunan jalan Susumuk – Kumurkek, target 10 Km lokasi Kabupaten Maybrat, pagu dana Rp. 10.575.000.000,00 (Sepuluh Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima juta Rupiah)
- Pembangunan jalan Susumuk – Bintuni, target 7 Km lokasi kabupaten Maybrat, pagu dana Rp. 7.650.000.000,00 (Tujuh Milyard Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- Pembangunan jalan Suswa – Feef, target 10 Km lokasi Kabupaten Maybrat, pagu dana Rp. 10.749.096.000,00 (Sepuluh Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- Pembangunan jalan Sausapor – Saukorem, target 10 Km lokasi Kabupaten Maybrat, pagu dana Rp. 10.475.000.000,00 (Sepuluh Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 5

Proses pencairan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, dan dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut :

- a. tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juli, 45 %
- b. tahap kedua dilaksanakan pada bulan September, 45 %
- c. tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Oktober, 10 %

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat bertanggungjawab mengelola dana yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya dan membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Pasal 7

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Juli 2010
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ARBAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 5 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 142

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan di, Jakarta;
2. Kepala BPK Perwakilan Wilayah Provinsi Papua Barat;
3. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Inspektur Wilayah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Kanwil XXX Ditjen Perbendaharaan di Jayapura;
6. Kepala KPPN Kabupaten Manokwari.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina
NIP. 19570830 198203 1 005